

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2014

5.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Daerah Provinsi antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Secara umum dan ringkas, arah kebijakan spasial meliputi struktur dan pola ruang serta pengembangan Kawasan Strategis Provinsi.

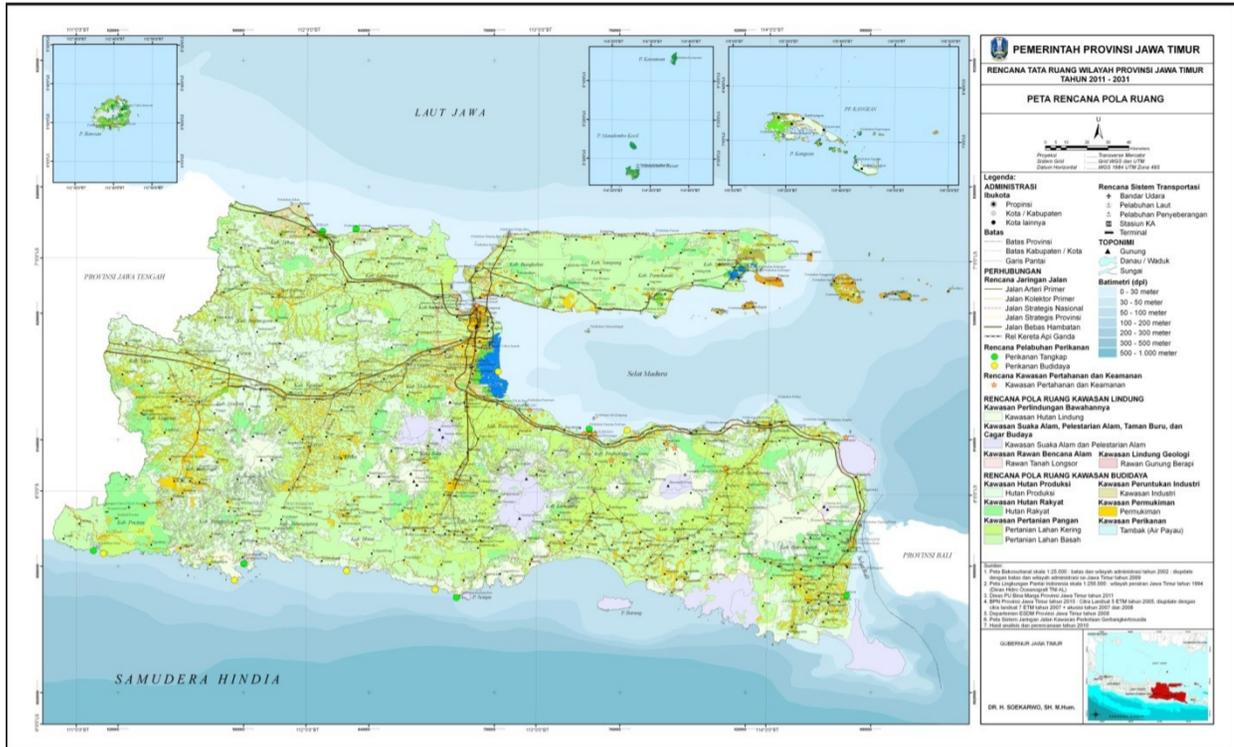
Arahan kebijakan struktur ruang yang pada prinsipnya telah diuraikan pada prioritas pembangunan sektoral terutama pada bidang prasarana wilayah (Sistem Transportasi, Prasarana Sumberdaya Air, Energi dan Prasarana Lingkungan) Sedangkan arah kebijakan pola ruang secara ringkas dapat digambarkan seperti pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 5.1
Penggunaan Lahan Provinsi Jawa Timur

No.	Arahan Penggunaan Lahan	Rencana (Ha)	Prosentase (%)
A.	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Hutan Konservasi		
	1) Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	2) Cagar Alam	10.958,00	0,23
	3) Taman Nasional	180.202,00	3,77
	4) Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	5) Taman Wisata Alam	298,00	0,01
B.	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	425.570,43	8,90
3	Kawasan Pertanian		
	1) Pertanian Lahan Basah	957.239,00	20,03
	2) Pertanian Lahan Kering/Tegalan/Kebun Campur	849.033,00	17,76
4	Kawasan Perkebunan	398.036,00	8,33
5	Kawasan Industri	69.288,52	1,45
6	Kawasan Pemukiman	715.958,75	14,98
	T O T A L	4.779.975,00	100,00

Sumber : Perda Jatim No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011 - 2031

Gambar 5.1
Peta Rencana Penggunaan Lahan Jawa Timur



Sumber : Perda Jatim No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Sebagai prioritas kebijakan spasial yang hendak diwujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 telah ditetapkan dalam pengembangan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan strategis Propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Adapun jenis Kawasan Strategis Provinsi meliputi :

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - a) rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat yaitu kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sebagai KSN.

- b) rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP meliputi:
1. Kawasan industri berteknologi tinggi Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya dan Berbek di Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan Integrated Shorebase) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya di Kabupaten Malang, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, dan Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kawasan agropolitan regional yang terdiri atas Sistem Agropolitan Wilis (meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun), Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru (meliputi : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo), Sistem Agropolitan Ijen (meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo), dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura (meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep);
 4. Kawasan agroindustri, yaitu Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara;
 5. Kawasan koridor metropolitan meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, kawasan pusat bisnis Kota Surabaya, kawasan industri berteknologi tinggi di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial Lawang di Kabupaten Malang dan perkotaan Malang, kawasan pusat bisnis Kota Malang, dan pusat pariwisata di Kota Batu;

6. Kawasan perbatasan antarprovinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur-Jawa Tengah-DI Yogyakarta dilakukan melalui kerja sama regional meliputi Ratubangnegoro (Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Bojonegoro), Karismapawirogo (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo), Pawonsari (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosari), dan Golekpawon (Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Wonogiri);
 7. Kawasan perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila (GKS) dan segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan-Bojonegoro; dan
 8. Kawasan tertinggal berupa kabupaten/kota dengan keberadaan desa-desa tertinggal yang di dalamnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah kota/kabupaten dan provinsi yang penyebarannya meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo.
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, terdiri atas kawasan perbatasan negara pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas di Provinsi Jawa Timur, meliputi:
 - a) Pulau Barung di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 8.008,83 Ha;
 - b) Pulau Panehan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 15,55 Ha; dan
 - c) Pulau Sekel di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 14,11 Ha.
 - 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagai KSP, meliputi:
 - a) Majapahit Park di Kabupaten Mojokerto; dan

- b) Bromo-Tengger-Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo.
- 4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau kepentingan teknologi tinggi, meliputi:
- a) rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, yaitu kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek di Kabupaten Pasuruan sebagai KSN;
 - b) rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, terdiri atas:
 - 1. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Sidoarjo dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya, serta Tuban dan sekitarnya;
 - 2. kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Lekok di Kabupaten Pasuruan, Ngadirojo di Kabupaten Pacitan, Paiton di Kabupaten Probolinggo, Singosari di Kabupaten Gresik, dan Tanjung Awar-awar di Kabupaten Tuban; dan
 - 3. kawasan pengembangan potensial panas bumi, meliputi Argopuro di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo; Belawan-Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo; Cangar di Kota Batu; Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan; Telaga Ngebel di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo; dan Tiris (Gunung Lamongan) di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo.
- 5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, yakni WS Bengawan Solo dan WS Brantas.

Kebijakan dan Strategi spasial Pemerintah Daerah Provinsi dalam jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dapat diformulasikan ringkas sebagai berikut :

- 1) Pengembangan kawasan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah melalui pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan sehingga terciptanya pusat-pusat pelayanan baru yang tersebar pada seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi kawasan yang selama ini tidak terlayani oleh pusat pelayanan yang ada.
- 2) Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesibilitas disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan terbelakang serta pusat-pusat perkotaan di Provinsi Jawa Timur.
- 3) Pengembangan kawasan strategis provinsi yang diharapkan akan memberikan pengaruh besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial-budaya serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
- 4) Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil.
- 5) Pengembangan wilayah yang membutuhkan kerja sama antar wilayah
- 6) Pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % dari luasan perkotaan, meliputi Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 % dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10 % sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

5.3 Prioritas Pembangunan Spasial Tahun 2014

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahapan pertama tahun 2010-2014 lebih ditujukan untuk mencapai target :

1. Prioritas dan arah kebijakan spasial pada rencana struktur ruang Provinsi Jawa Timur

- a. Perwujudan struktur ruang pada system pusat pelayanan-sistem perkotaan melalui perencanaan tata ruang dan zonasi kawasan perkotaan pada Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah.
- b. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama pada sistem jaringan transportasi darat melalui:
 - 1) Peningkatan Jalan Provinsi dari kondisi rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi mantap, Penanganan seluruh Jalan Provinsi kondisi mantap dengan pemeliharaan rutin, Debottlenecking dan Standarisasi pelebaran Jalan Provinsi;
 - 2) Pemantapan dan percepatan penyelesaian pengembangan jaringan jalan bebas hambatan baik antar kota maupun dalam kota dan jaringan jalan strategis provinsi.
 - 3) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Terminal tipe A.
 - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana lalu lintas jalan.
 - 5) Peningkatan, Pembangunan dan Relokasi Jembatan Timbang.
 - 6) Peningkatan dan Pembangunan pelabuhan penyeberangan.
 - 7) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perkeretaapian.
- c. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama pada sistem jaringan transportasi laut melalui:
 - 1) Pengembangan pelabuhan laut Tanjung Tembaga di Probolinggo, Tanjung Wangi di Banyuwangi, Boom di Banyuwangi, Brondong di Lamongan.
 - 2) Pengembangan pelabuhan utama Tanjung Perak yang terintegrated dengan pengembangan pelabuhan di sekitarnya.
 - 3) Pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan Brondong di Lamongan sebagai pendukung pelabuhan utama Tanjung Perak di Jawa Timur.
- d. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama pada sistem jaringan transportasi udara melalui:
 - 1) Pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandar udara Juanda di Sidoarjo dan Abd Saleh di Malang.

- 2) Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi dalam rangka peningkatan operasional Bandar Udara.
- e. Perwujudan system jaringan prasarana lainnya pada system jaringan energi melalui:
- 1) Pengembangan energi baru dan terbarukan berupa energi air untuk pembangkit listrik mikrohidro, energi angin, energi surya, energi air untuk PLTA, energi panas bumi, energi biogas, dan energi biomassa.
 - 2) Pengembangan pembangkit untuk peningkatan kapasitas tenaga listrik di Jawa Bali (termasuk Pulau Madura).
 - 3) Pengembangan dan pengelolaan energi migas di Jawa Timur.
- f. Perwujudan system jaringan prasarana lainnya pada system jaringan Telekomunikasi dan Informatika melalui:
- 1) Pengembangan jaringan terrestrial yang menggunakan sistem kabel.
 - 2) Pengembangan jaringan satelit yang menggunakan tower maupun non tower untuk memberikan akses kepada wilayah terpencil dan terisolir di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- g. Perwujudan system jaringan prasarana lainnya pada system jaringan Sumber Daya Air
- 1) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Provinsi Jawa Timur.
 - 2) Pengembangan system irigasi teknis untuk mendukung pertanian di Jawa Timur.
 - 3) Optimalisasi/pengembangan jaringan air baku untuk air minum melalui pengembangan SPAM Regional yaitu SPAM Regional Pantura, Lintas Tengah, Malang Raya, Umbulan.
 - 4) Optimalisasi pengembangan jaringan pengendali banjir berupa pengaturan sungai dan system pompa banjir, pintu darurat banjir *floodway*, perkuatan tanggul, dan pengaturan sungai dan system pengendali banjir.

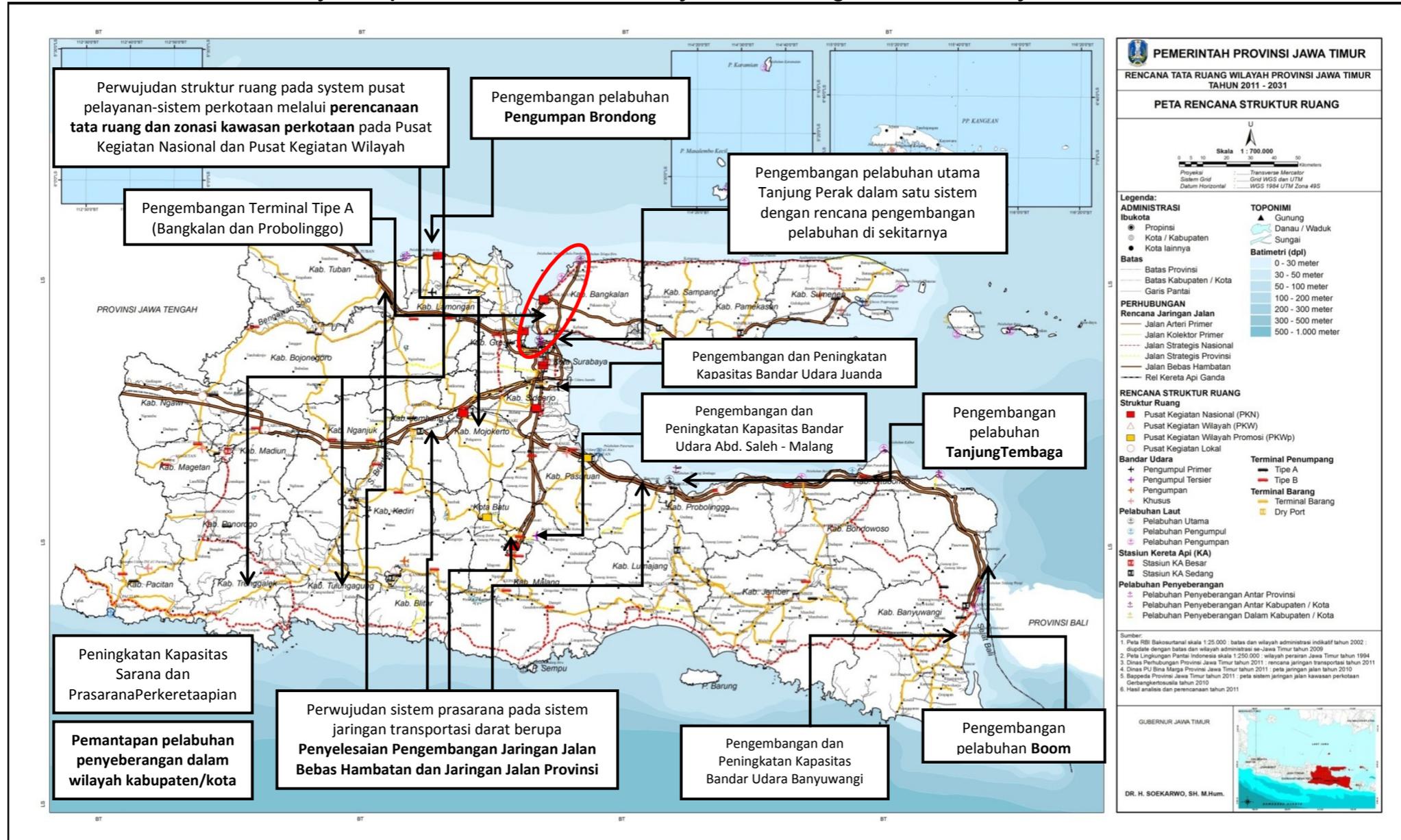
- h. Perwujudan system jaringan prasarana lainnya pada system prasarana lingkungan
 - 1) Pengembangan TPA regional untuk melayani kota dan kabupaten dalam satu wilayah administrasi yakni pada wilayah pengembangan Malang Raya.
2. Prioritas dan arah kebijakan spasial pada rencana pola ruang Provinsi Jawa Timur
 - a. Perwujudan rencana pola ruang pada kawasan lindung.
 - 1) Pengendalian kegiatan budidaya dikawasan pantai.
 - 2) Penetapan delineasi kawasan perlindungan sekitar mata air.
 - 3) Pemantapan fungsi kawasan lindung dan rehabilitasi kawasan suaka alam, cagar alam, dan cagar budaya.
 - 4) Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan bakau/mangrove, pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas kawasan pertambangan.
 - 5) Pemantapan dan Penanggulan bencana longsor dan pemantapan strategi mitigasi bencana.
 - 6) Perencanaan kawasan hulu supaya jernih dan mengurangi sedimentasi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan.
 - b. Perwujudan rencana pola ruang pada kawasan budidaya.
 - 1) Pengembangan hutan tanaman industri, terutama pada kawasan hutan non-produktif, termasuk kemudahan perijinan usaha dan permodalan/pinjaman.
 - 2) Perencanaan pemanfaatan hutan rakyat dan penetapan peraturan pemanfaatan hutan rakyat.
 - 3) Pengembangan kawasan Pertanian Pedesaan, Pertanian lahan kering pada daerah yang belum terlayani jaringan irigasi, dan pengembangan kawasan pertanian hortikultura
 - 4) Pengembangan kawasan perkebunan pendukung kawasan strategis agropolitan.
 - 5) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan dengan cara mengembangkan perikanan tangkap, sentra perikanan, dan minapolitan.

- 6) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dengan prinsip kelestarian lingkungan serta Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan.
 - 7) Pengembangan Kawasan peruntukan industri dengan cara mendelineasi dan menetapkan kawasan industri, kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri dan pengembangan sentra.
 - 8) Perintisan pengembangan jejaring destinasi pariwisata unggulan (lead destination) dalam bentuk koridor pariwisata.
 - 9) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui pembangunan rumah susun pada kawasan perkotaan
3. Prioritas dan arah kebijakan spasial pada rencana kawasan strategis Provinsi Jawa Timur
- a. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
 - 1) Perencanaan dan Pengembangan zonasi di Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, zona industri pengolahan.
 - i. Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan.
 - ii. Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya di Kabupaten Malang.
 - iii. Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
 - 2) Perencanaan dan pengembangan zonasi di kawasan koridor metropolitan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan.
 - 3) pengembangan dan penguatan sinergitas kerjasama regional kawasan perbatasan antarkabupaten/kota, peningkatan akselerasi, koordinasi, dan sinkronisasi program di wilayah yang berbatasan, pengembangan dan peningkatan penelusuran aspek-aspek yang dapat dikerjasamakan yaitu pada kawasan Karismapawirogo, Golekpawon, Pawonsari.

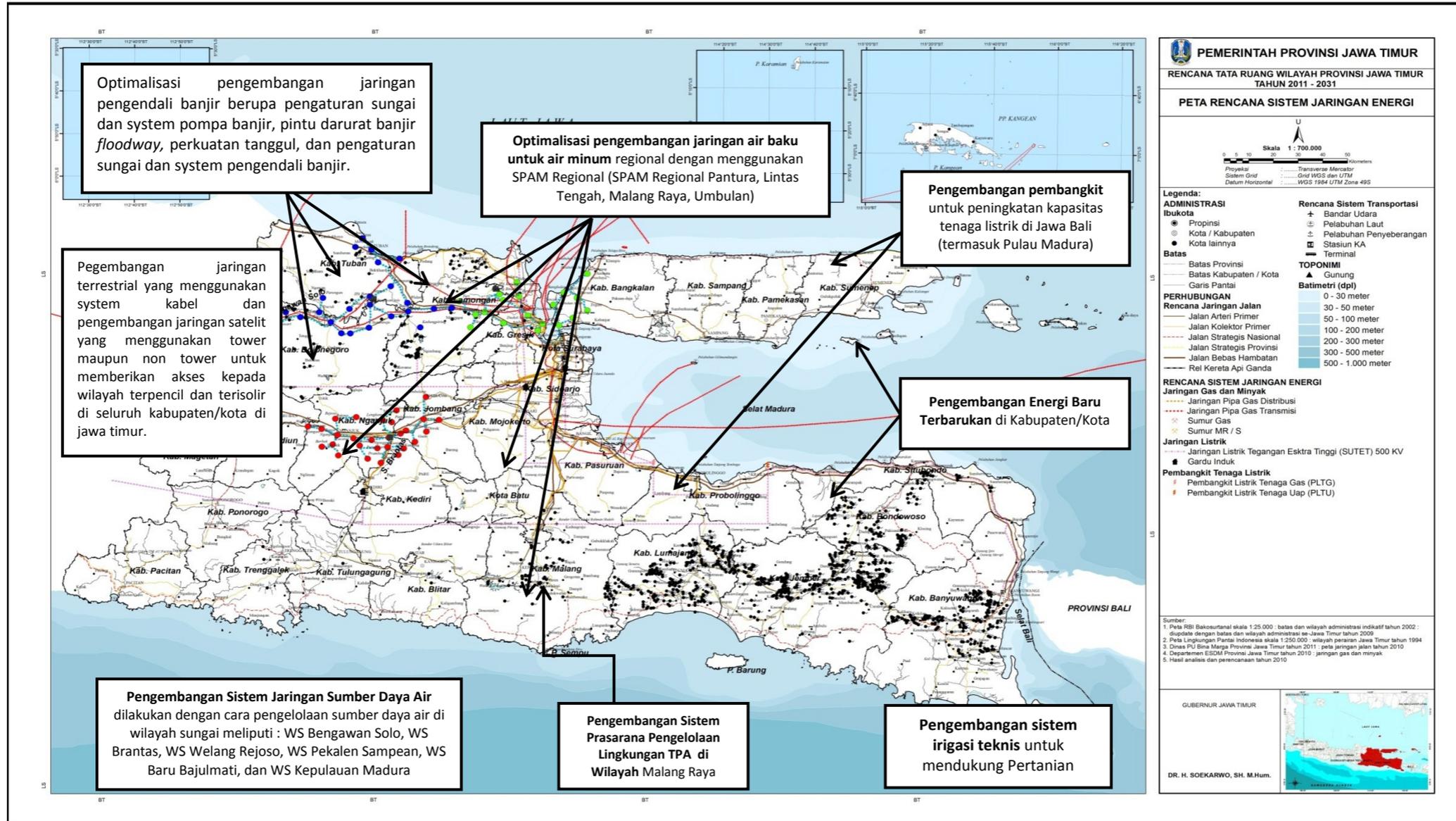
- 4) Fasilitasi perintisan pengembangan potensi-potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan tertinggal (desa-desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo).
- b. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan social dan budaya
Penataan kawasan dengan optimasi nilai pengalaman budaya dan penonjolan nilai sejarah, pelestarian dan aktualisasi aset dan adat budaya daerah pada kawasan Mojopahit Park
 - c. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau teknologi tinggi
 - 1) Pengembangan dan optimasi energi panas bumi.
 - 2) Pengembangan dan pengendalian kawasan pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD.
 - 3) Pengembangan dan pengendalian kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - 4) Pengembangan program kegiatan ekonomi penunjang atau turunan dari kegiatan ekonomi utama di kawasan SDA/teknologi tinggi.
 - d. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
 - e. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali yaitu pada kawasan DAS Brantas. Dan Das Bengawan Solo.

Gambar 5.2

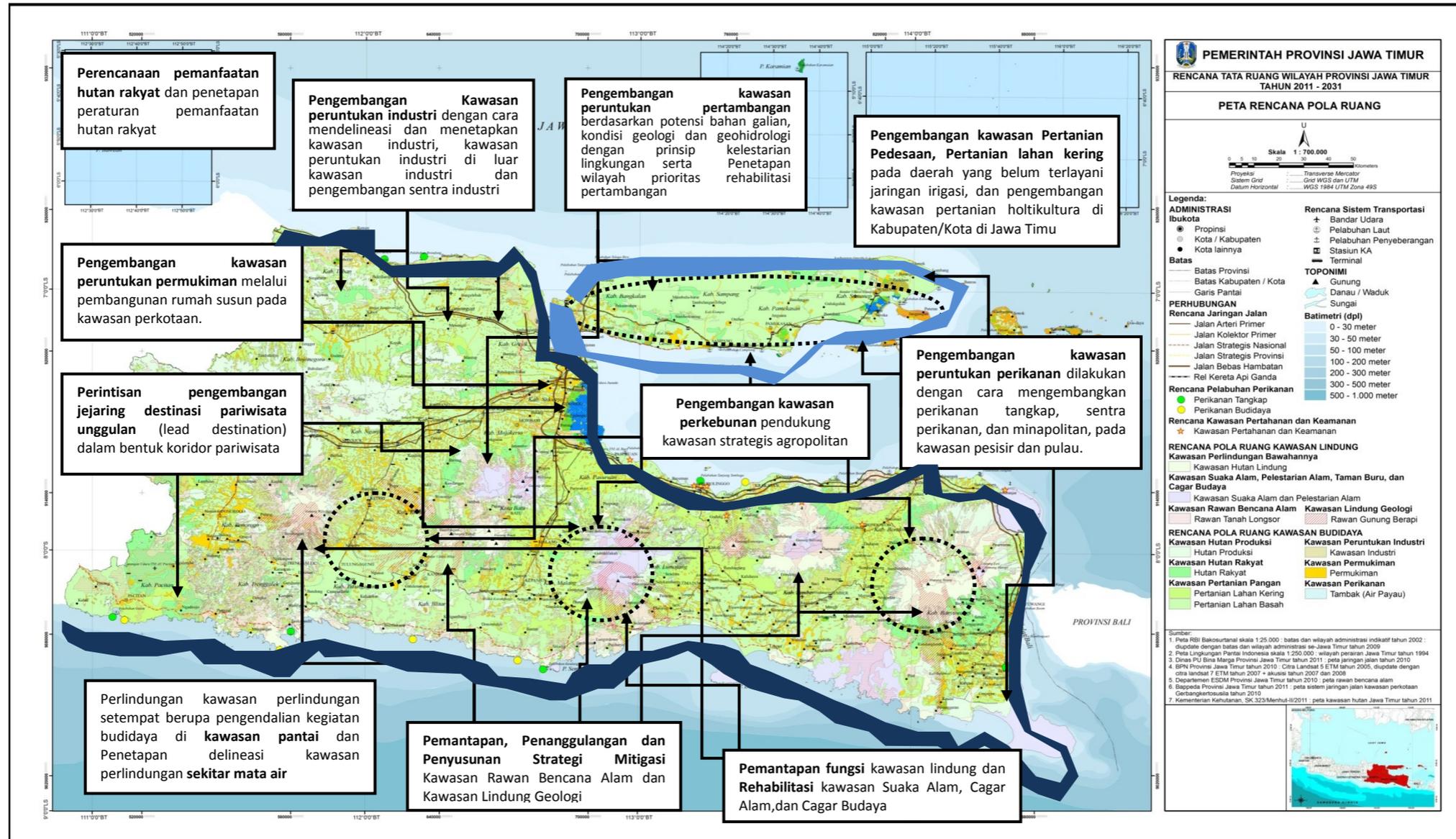
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Sistem Pusat Pelayanan dan Jaringan Prasarana Wilayah Utama Jawa Timur Tahun 2014



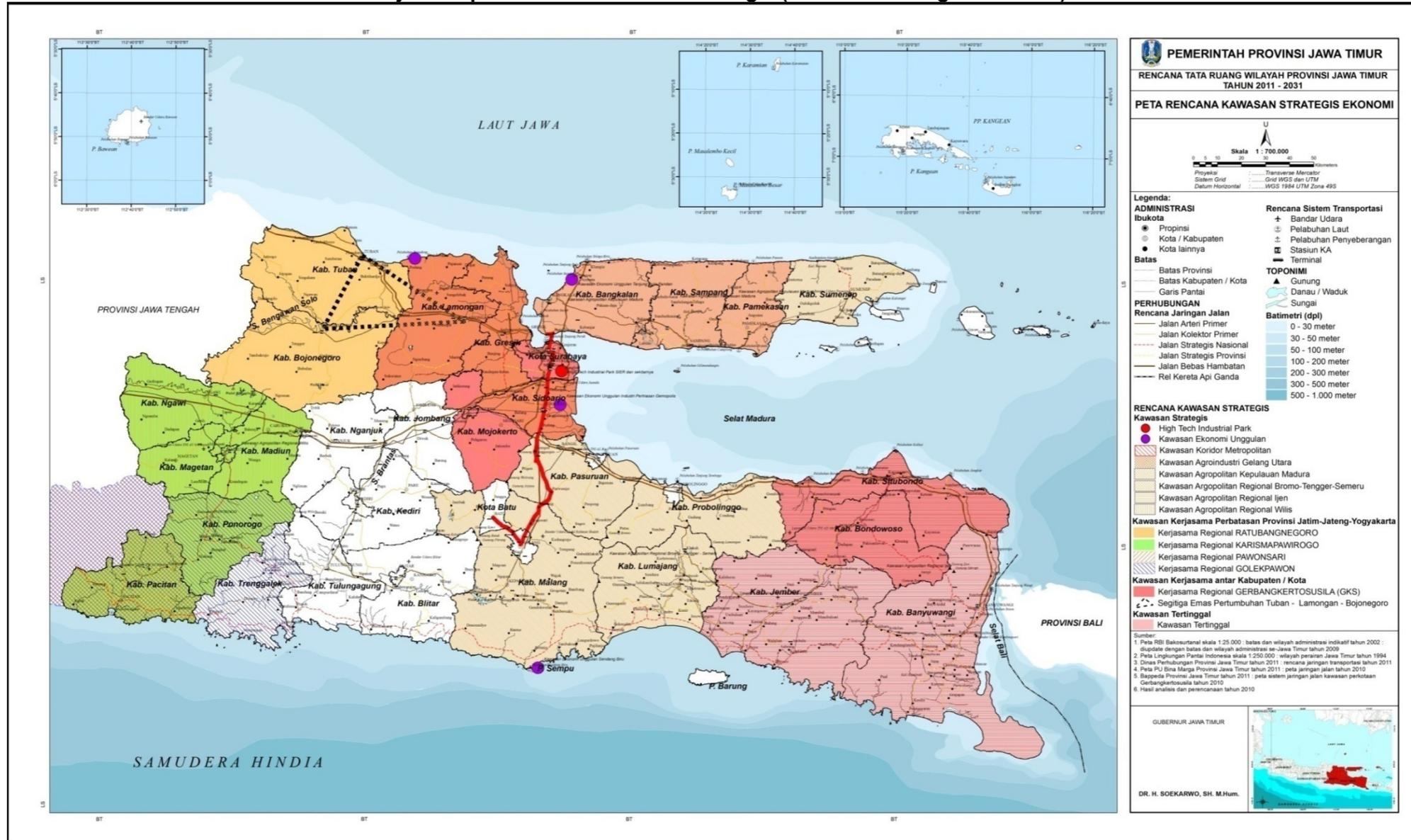
Gambar 5.3
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Jawa Timur Tahun 2014



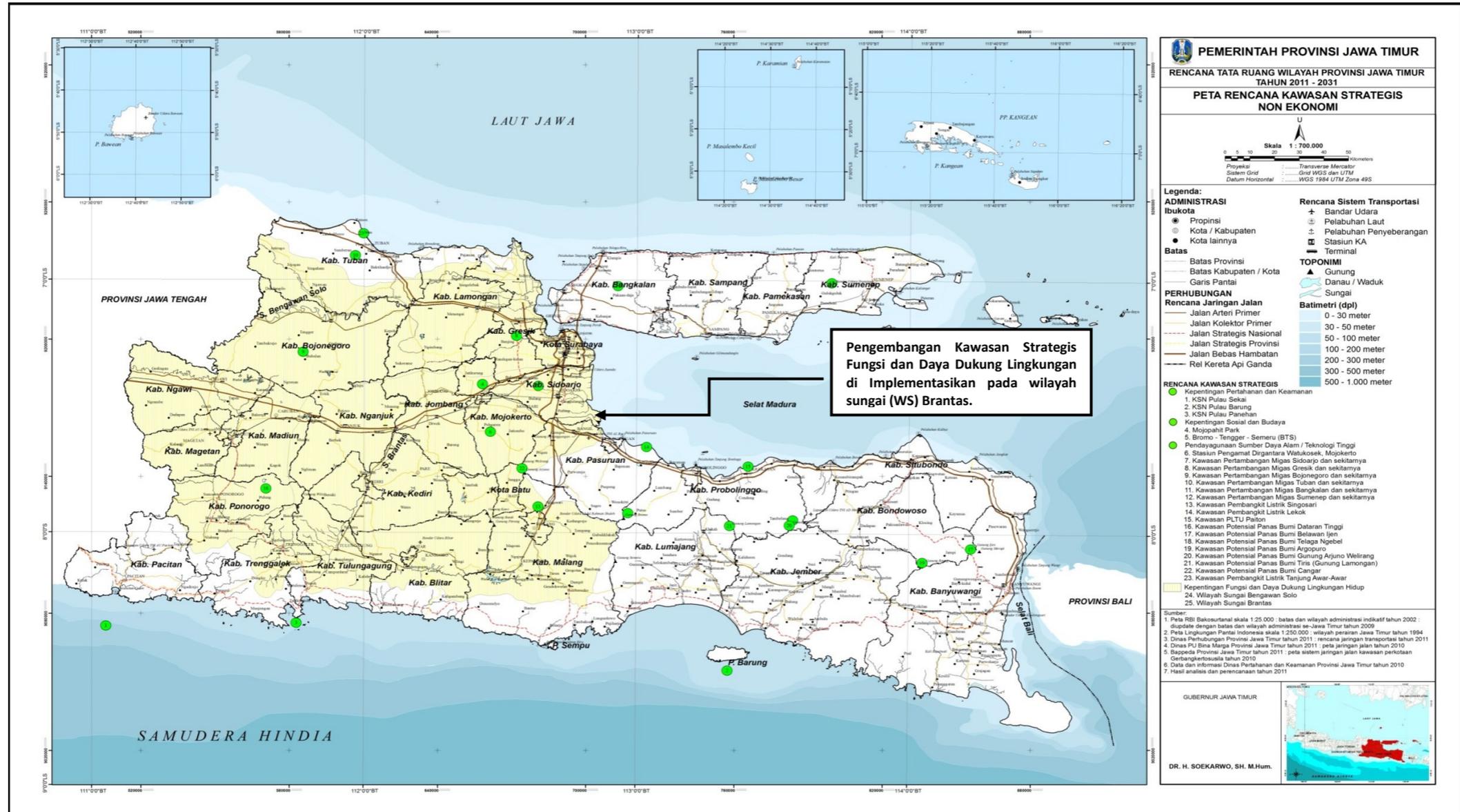
Gambar 5.4
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada PolaRuang (KawasanLindungdanBudidaya) Jawa Timur Tahun 2014



Gambar 5.5
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Kawasan Strategis (Kawasan Strategis Ekonomi) Jawa Timur Tahun 2014



Gambar 5.6
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Kawasan Strategis (Kawasan Strategis Non Ekonomi) Jawa Timur Tahun 2014



5.4 Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan

Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam sub bab 4.2.1 dan 4.2.2. Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada buku II yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2014.